

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH (ZIS)

Yosi Dian Endahwati
(Universitas Brawijaya)
yosi_dianss@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana Pengelola BAZ memaknai akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS sangat diperlukan untuk mewujudkan kepercayaan pihak-pihak yang terkait, seperti muzakki, mustahiq, Pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus (case study). Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) informan, antara lain: informan kunci (key informant) atau tokoh formal dalam penelitian ini yaitu kesekretariatan/karyawan BAZ dan juga terdapat informan pendukung atau informal yaitu Komisi Pengawas, Badan Pelaksana dan Divisi-Divisi yang terkait dalam pengelolaan ZIS pada BAZ Kabupaten Lumajang.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan ZIS pada BAZ Kabupaten Lumajang didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan horizontal. Prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas vertikal adalah prinsip amanah. Sedangkan prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas horizontal adalah prinsip profesional dan transparan. Praktik akuntabilitas pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Lumajang merupakan sinergi dari akuntabilitas spiritual, akuntabilitas layanan, akuntabilitas program, dan akuntabilitas laporan.

Kata kunci: Akuntabilitas, Amanah, Profesional, Transparan

ABSTRACT

This research's objective is to understand in depth how BAZ interpret accountability in the management of zakat, infaq, and shadaqah (ZIS). Accountability in the management of (ZIS) is indispensable to realize the belief of the parties concerned, such as, mustahiq, muzakki Government as well as society as a whole.

This study used a descriptive qualitative research method with case study approach (case study). In this study there are two (2) informants, among others: the key informants or formal leaders in this research that the secretarial / BAZ employee and there is also a supporter or an informal informant namely Supervisory Commission, Executive Agency and Division-Division involved in the management ZIS of the BAZ Lumajang.



Jurnal Ilmiah Akuntansi
dan Humanika
JINAH
Volume 4
Nomor 1
Singaraja, Desember 2014
ISSN 2089-3310

The results of this study found that the accountability of the management of ZIS on BAZ Lumajang based on vertical and horizontal accountability. The principle is emphasized in the vertical accountability is the principle of amanah. While the principle of horizontal accountability is emphasized in a professional and transparent principles. Practice management accountability ZIS conducted by BAZ Lumajang is a synergy of spiritual accountability, accountability of the service, accountability program, and accountability reports.

Keywords: *Accountability, Amanah, Professional, Transparent*

A. Latar Belakang

Pada saat ini penyaluran zakat fitrah, zakat mal ataupun infaq dan shadaqah telah terkoordinasi dengan baik. Penyaluran zakat fitrah tidak hanya dikumpulkan oleh amil zakat untuk kemudian secara langsung disalurkan ke pihak penerima zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), namun dana ZIS yang diterima dikelola untuk pengembangan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup bagi penerima dana ZIS. Pengelolaan ZIS telah dilakukan oleh beberapa lembaga dalam keorganisasian Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Kedua-duanya telah mendapat payung perlindungan dari pemerintah. Wujud perlindungan pemerintah terhadap kelembagaan pengelola ZIS tersebut adalah Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat (Sucipto, 2011:1)

Adanya badan pengelola ZIS tersebut merupakan suatu hal yang menggembarakan, karena pengumpulan dana penghimpunan ZIS terus meningkat. Namun disisi lain hal ini memunculkan tantangan bagi pendayagunaan dana ZIS agar efektif dan berdampak luas di masyarakat. Peningkatan pengumpulan dana ZIS seperti yang diungkapkan dari hasil survei PIRAC yang melaporkan bahwa tingkat kesadaran muzakki meningkat dari 49,8% di tahun 2004 menjadi 55% di tahun 2007. Hal ini berarti dalam kurun waktu 3 tahun terjadi peningkatan sebesar 5,2% kesadaran berzakat dalam masyarakat, jika 5,2% itu dikalikan dengan populasi muzakki di Indonesia, maka terdapat lebih dari 29 juta keluarga sejahtera yang akan menjadi warga sadar zakat. Saat ini, diperkirakan hanya ada sekitar 12 – 13 juta muzakki yang membayar zakat via LAZ, berarti masih ada lebih dari separuh potensi zakat yang belum

tergarap oleh LAZ (Karim dan Syarief, 2009:7).

Bagi pengelola ZIS, didirikannya Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat adalah untuk mengelola dana ZIS dari muzakki, sebagai penguat sosial dan ekonomi melalui pendekatan *community development* (Muhammad, 2006:5). Pernyataan tersebut didukung oleh Yustika dan Andrianto, (2008) bahwa zakat (baik fitrah, mal, maupun yang lainnya) tidak boleh disalurkan secara langsung dalam bentuk uang tunai ataupun barang kebutuhan pokok lainnya (misalnya beras). Dengan nilai nominal yang tidak terlalu besar pasti menyebabkan penggunaan atas ZIS yang diberikan kepada masyarakat miskin hanya dapat digunakan dalam jangka waktu yang pendek. Kondisi ini sebenarnya tidak dikehendaki oleh agama Islam, karena nilai-nilai mulia agama pasti menghendaki kesejahteraan umat manusia (walaupun masalah kaya dan miskin telah menjadi takdir seseorang) dapat dioptimalkan, sehingga kebebasan kesejahteraan yang setara dapat diakses sekaligus dinikmati oleh setiap manusia. Pengelolaan zakat dengan sistem administrasi dan tata usaha yang baik juga ditujukan agar pengumpulan dana zakat dan pelayanannya bisa dipertanggungjawabkan (Karim dan Syarief, 2009:2).

Keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ)

saat ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang sedang kesusahan. BAZ/LAZ berupaya sedemikian rupa membantu kesulitan masyarakat miskin dengan berbagai programnya. Tak terkecuali program pemberdayaan bagi orang miskin di jalanan. Beragam program dilaksanakan dengan sumber pendanaan dari zakat (Maksum 2009:7). Semangat untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat melalui program usaha produktif, terbukti mampu melapangkan beban masyarakat akibat himpitan ekonomi. Hal itu takkan mungkin terjadi tanpa adanya kebaikan dan kesadaran hati para muzakki yang ditopang oleh amil yang profesional, amanah, dan akuntabel. Dalam pengelolaan zakat modern, amil memiliki posisi yang sangat penting dalam mengemas program-program atau produk yang berdayaguna bagi mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) (Karim dan Syarief, 2009:4). Program pemberdayaan zakat tidak hanya bermanfaat bagi mustahiq, tetapi juga bermanfaat bagi muzakki, karena selain dapat menyalurkan zakat, infaq dan shadaqahnya, muzakki juga akan dapat mengikuti pembinaan agama yang dilakukan oleh BAZ ataupun LAZ, baik melalui pengajian rutin yang dilakukan oleh BAZ ataupun LAZ, maupun melalui media majalah yang diberikan untuk donatur. Muzakki (orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat) juga dapat

melakukan konsultasi agama yang dimuat di majalah tersebut.

Bagi muzakki, adanya Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat akan membantu menyalurkan zakat yang wajib dikeluarkan kepada mustahiq, dengan lebih mudah, tidak beresiko adanya kecelakaan saat membagikan, dana zakat yang diserahkan juga akan lebih bermanfaat untuk mengentaskan kemiskinan yang ada. Berzakat dan berinfaq melalui Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat juga dapat menjauhkan muzakki dari *riya'* terhadap mustahiq. Selain itu, mustahiq tidak merasa rendah dihadapan para muzakki (Harian Pelita, 2012:1). Namun sebagian dari muzakki (wajib zakat) masih meragukan keberadaan BAZ atau LAZ, dalam hal pendistribusian zakat kepada yang berhak, disamping banyaknya keinginan dari muzakki untuk memberikan zakat secara langsung kepada yang berhak (Harian Pelita, 2012:1). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar muzakki masih menginginkan pengelolaan zakat yang lebih baik, yaitu bahwa pengelola zakat harus memiliki profesionalisme, transparansi dalam pelaporan dan penyaluran yang tepat sasaran, dengan program-program yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa muzakki membutuhkan kepercayaan

yang lebih atas pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Kepercayaan ini akan terjadi bila pihak pengelola ZIS mampu memberikan akuntabilitas publik atas pengelolaan ZIS tersebut. BAZ juga harus menunjukkan kinerjanya yang bagus dan membuktikan kejujuran pengelolanya, transparan dan profesional, sehingga pemberi zakat percaya untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga tersebut (Harian Pelita, 2012:1).

Akuntabilitas merupakan suatu cara pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dalam definisi tradisional, Akuntabilitas adalah istilah umum untuk menjelaskan bahwa organisasi atau perusahaan sudah memenuhi misi yang mereka emban (Benveniste (1991) sebagaimana dikutip Arifiyadi, (2008:1)). Definisi lain menyebutkan akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan

menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat (Arifiyadi, 2008:1).

Akuntabilitas juga tersirat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah 282, yang mewajibkan pencatatan dari setiap aktivitas transaksi. Pencatatan transaksi ini akan memberikan informasi dan akuntabilitas (kekuatan untuk dipertanggungjawabkan) terhadap kondisi riil yang ada kepada publik sebagai obyek, pihak yang juga punya hak untuk mempertanyakannya (Adlan, 2010:1).

Akuntansi syari'ah memandang bahwa akuntabilitas yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Hal inilah yang menjadikan perbedaan besar dengan tujuan dasar akuntansi konvensional. Akuntansi syari'ah melihat bahwa akuntansi bisa benar-benar berfungsi sebagai alat "penghubung" antara *stockholders*, *entity* dan publik dengan tetap berpegangan pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syari'ah. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntansi syari'ah memberikan informasi akuntansi sesuai dengan kondisi riil, tanpa ada rekayasa dari semua pihak, sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sehingga akan tercipta hubungan yang baik antara *stockholders*, para akuntan, dan hubungan sosial antar manusia yang lebih baik. Hal ini karena akuntansi syari'ah memandang bahwa organisasi ini sebagai *enterprise theory*, dimana keberlangsungan hidup sebuah organisasi tidak hanya ditentukan oleh

pemilik perusahaan (*stockholders*) saja tetapi juga pihak lain yang turut memberikan andil, yaitu pekerja, konsumen, pemasok, dan akuntan (Adlan, 2010:3). Triyuwono mencoba memasukkan partisipan lain yang secara tidak langsung (*indirect participant*) untuk memberikan kontribusi sebagai distribusi nilai tambah dan juga memasukkan unsur alam ke dalamnya (Triyuwono, 2003: 84). Uraian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman akuntabilitas dalam akuntansi syari'ah memiliki bentuk pertanggungjawaban yang lebih kompleks, karena pengelola suatu organisasi atau perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada *stockholders*, tetapi juga bertanggung jawab kepada pihak lain yang turut berkepentingan dengan perusahaan, bertanggung jawab secara sosial, bertanggung jawab kepada Alam dan Tuhan.

Akuntabilitas dalam kerangka hubungan keagenan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (agen) seringkali mengalami ketidakharmonisan perilaku oportunistik dari salah satu pihak (agen) yang merupakan wujud dari sifat *egoistic*, *materialistic*, dan *utilitarian*. Agen sebagian manusia memiliki perilaku oportunistik, cenderung mementingkan kepentingan pribadinya, yaitu bertindak untuk kepentingan kesejahteraan pribadinya, bukan untuk kepentingan kesejahteraan *principal*. Disinilah peranan akuntansi

diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban (akuntabilitas) agen kepada principal (Amerieska, 2009:1).

Akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban diharapkan dapat menjadi alat kendali atas aktivitas setiap unit usaha. Tanggung jawab manajemen tidak hanya sebatas mengelola sumber daya yang ada dalam perusahaan, melainkan juga memperhatikan dampak atas operasional perusahaan terhadap lingkungan sosial dan alam. Akuntansi dalam hal ini bukan hanya dipahami sebagai alat pertanggungjawaban atas sumber daya yang digunakan secara finansial, akan tetapi melihat akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban horizontal ditujukan pada masyarakat, pemerintah dan lingkungan alam, sedangkan pertanggungjawaban vertikal adalah tertuju pada Tuhan selaku pemberi amanah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Triyuwono (2006:334) bahwa akuntansi bukan saja sebagai bentuk akuntabilitas manajemen kepada pemilik, melainkan juga pada *stakeholders* dan Tuhan.

Akuntabilitas dalam konteks akuntansi syari'ah tidak hanya dilakukan untuk menjalankan amanah Tuhan, tetapi juga harus disempurnakan dengan melakukan *tazkiyah* (penyucian diri manusia secara terus menerus). *Tazkiyah* merupakan proses dinamis untuk mendorong individu dan masyarakat tumbuh melalui penyucian terus-menerus (Mulawarman, 2011:102).

Tazkiyah merupakan cara yang disodorkan Islam untuk mengurangi sifat dasar *anthropocentrism* manusia dan masyarakat, melalui penyucian diri terus menerus dengan penuh ketundukan kepada Tuhannya (Mulawarman, 2011:13). Adanya proses *tazkiyah* akan dapat mewujudkan ketaqwaan, sehingga menjadikan manusia akan tunduk dan patuh dalam menjalankan amanah sesuai aturan Allah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berikut ini menggambarkan bahwa akuntabilitas dalam organisasi Lazis terdiri dari tiga lapisan yaitu fisik, mental dan spiritual. Sebut saja penelitian yang dilakukan Triyuwono dan Roekhuddin (2000) mengenai pemahaman akuntabilitas manajemen sebuah Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah (Lazis) di Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam organisasi Lazis terdiri dari tiga lapisan yaitu lapisan fisik, mental dan spiritual. Pada tingkatan pertama akuntabilitas manajemen Lazis adalah kepada muzakki (orang atau badan yang berhak membayar zakat), munfiq (orang yang mengeluarkan infaq), dan mushaddiq (pengirim atau pengumpul zakat/shodaqoh). Media yang dipergunakan adalah laporan keuangan. Pada tingkatan yang kedua akuntabilitas manajemen Lazis adalah kepada Dewan Penasehat. Media yang dipergunakan adalah laporan kepada Dewan

Penasehat. Pada tingkatan ketiga akuntabilitas manajemen Lazis adalah kepada Tuhan. Bentuk akuntabilitas pada tingkatan ini sangat abstrak, karena dilakukan dengan melibatkan dimensi spiritual manajemen, yaitu sifat iksan dan taqwa.

Penelitian Amerieska (2009) bertujuan untuk memahami praktik akuntabilitas BMT dalam dimensi hubungan manusia (*habluminnannas*), hubungan dengan alam (*habluminalalaqa*) dan hubungan dengan Allah (*Habluminallah*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) ternyata masih terdapat superioritas akuntabilitas yang berpusat pada manusia, karena tingkatan akuntabilitas yang pertama ditujukan pada dewan pengawas. Tingkatan kedua, akuntabilitas manajemen diarahkan pada rapat anggota tahunan. Sedangkan pada tingkatan tiga, akuntabilitas manajemen berupa pertanggungjawaban kepada Tuhan.

Puspitasari (2011) melakukan penelitian untuk memahami praktik Akuntabilitas BMH Cabang Malang dengan menggunakan pendekatan *Syari'ah Enterprise Theory* melalui metode penelitian fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman praktik akuntabilitas di BMH merupakan sinergi atas akuntabilitas struktur, akuntabilitas layanan, dan akuntabilitas program. Praktik akuntabilitas BMH Cabang Malang

merupakan perwujudan dari akuntabilitas struktur sebagai tubuh manajemen BMH, sementara akuntabilitas layanan sebagai akhlak BMH kepada donatur/muzakki, dan akuntabilitas program sebagai kreatifitas BMH dalam menyalurkan dana kepada mustahik. Hasil analisis *Syari'ah Enterprise Theory* pada akuntabilitas BMH Cabang Malang mengerucutkan bahwa BMH masih memfokuskan akuntabilitasnya pada *habbluminannas* yang tidak lepas dari aspek *habbluminallah*. Pada aspek *habbluminallah* mewujudkan *holi spirit* yaitu nilai pengabdian (keimanan), nilai keikhlasan dan nilai ikhsan (kesadaran transendental). Pada aspek *habbluminannas* terwujud nilai amanah, nilai profesional, nilai transparansi, nilai empati, nilai pendidikan, nilai dakwah, nilai ekonomi, dan nilai sosial. pada aspek *habbluminallaq*, praktik akuntabilitas mewujudkan nilai pemanfaatan dan pemeliharaan alam.

Penelitian pada Badan Amil Zakat juga dilakukan oleh Singandaru (2011) dengan tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas BAZ Kota Mataram dalam mengelola dana ZIS, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat efektivitas ZIS dalam mengelola dana ZIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) BAZ Kota Mataram telah efektif dalam mengelola dana ZIS di Kota Mataram dapat dilihat dari bagaimana mereka menggunakan segala sumber daya yang mereka miliki

untuk menjadi tujuan dan fungsi mereka secara umum; (2) dalam mengelola ZIS masih ditemui hambatan, yaitu tidak validnya data, rendahnya kepercayaan muzakki dan masyarakat umum, tidak aplikatifnya Undang-Undang, tidak adanya Peraturan Daerah, kurangnya sarana prasarana, tidak adanya gaji resmi dan rendahnya insentif bagi pengurus.

Penelitian yang berfokus pada akuntabilitas sudah banyak dilakukan dengan konteks yang berbeda, seperti pada organisasi bisnis, pemerintahan, organisasi sosial keagamaan baik yang bernuansa Kristen maupun yang bernuansa Islam. Beberapa penelitian yang berfokus pada akuntabilitas yang bernuansa Islam, misalnya dilakukan oleh Triyuwono dan Roekhudin (2000), Baroya (2005), Heryani (2005), Riyadi (2006), Mahmudah (2007), Prayitno (2008), Amerieska (2009) Ma'sum (2009). Praktik akuntabilitas dalam konteks organisasi bisnis dan pemerintahan lebih menekankan pada dimensi hubungan manusia dengan manusia sehingga sifat akuntabilitas manajemen lebih menekankan pada aspek fisik dan mengabaikan aspek mental. Aspek fisik tampak dalam laporan keuangan dan analisis kinerja keuangan. Aspek ini lebih besar pengungkapannya dibandingkan aspek mental. Aspek mental tampak pada upaya melakukan akuntabilitas pada karyawan, pemilik dan investor dalam bentuk program-program sosial, kesehatan,

dan sebagainya. Sedangkan akuntabilitas dalam konteks organisasi sosial keagamaan menekankan pada aspek fisik, mental dan juga spiritual (Amerieska, 2009:3).

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat dikatakan bahwa pemahaman akuntabilitas jika dikaitkan dengan akuntansi merupakan bagian dari pelaporan akuntansi, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang terkait. Jika ditinjau dari teori keagenan, maka akuntabilitas melibatkan hubungan antara agen dan *principal*, untuk mengurangi permasalahan yang terkait dengan kepentingan dari agen dan pihak-pihak yang terkait. Sayangnya tinjauan akuntabilitas hanya sebatas tatanan fisik, yang menjadikan akuntabilitas dalam bentuk laporan keuangan.

Selain itu juga didapatkan pengkayaan pemahaman mengenai akuntabilitas dalam konteks organisasi sosial keagamaan, maupun pemerintahan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akuntabilitas yang dijalankan hanya menonjolkan sifat fisik yang menggunakan media laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan aspek mental yang terlihat dalam organisasi keagamaan, namun dalam penelitian tersebut belum nampak akuntabilitas yang memprioritaskan aspek spiritual, yang memang bersifat abstrak. Oleh karenanya dalam penelitian ini

berusaha mengungkapkan akuntabilitas dalam pandangan akuntansi syari'ah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka dapat diketahui bahwa Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai pihak pengelola dana ZIS harus mampu membangun dan meningkatkan *trust* (kepercayaan) masyarakat, terutama yang berhubungan dengan akuntabilitas pelaporan yang diberikan terhadap muzakki, sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 282. Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mampu membuktikan kejujuran pengelolanya, transparan dan profesional. Meskipun secara syari'at ketika muzakki menunaikan zakatnya dianggap sudah terputus dari kewajiban sebagai muslim, namun itu belum selesai dalam konteks pengelolaan zakat. Kondisi saat ini menuntut adanya akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) diperlukan pelaporan yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu kajian secara mendalam diperlukan untuk mengungkap akuntabilitas pengelolaan ZIS pada BAZ. Berpijak pada fakta tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengelola BAZ

memaknai akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah memahami secara mendalam bagaimana Pengelola BAZ memaknai akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).

E. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi atau manfaat kepada beberapa pihak yang terkait.

a. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konsep akuntabilitas pengelolaan ZIS, yang tidak hanya terbatas pada konsep akuntabilitas yang material, tetapi juga konsep akuntabilitas yang bersifat non material.

b. Kontribusi Praktis

- 1) Bagi praktisi hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap makna akuntabilitas, menerapkan dan mengembangkan konsep akuntabilitas terutama pada pengelolaan dana ZIS;
- 2) Bagi pihak yang berwenang, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman

akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS;

- 3) Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan umpan balik dalam memaknai akuntabilitas bagi pembuat kebijakan dalam rangka mengembangkan dan menyempurnakan konsep akuntabilitas dalam bingkai syari'ah, khususnya dalam kaitannya dengan pengelolaan dana ZIS.

F. METODE PENELITIAN : PROSEDUR KERJA UNTUK MENCARI KEBENARAN

a. Menapaki Metoda Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif dirasa tepat digunakan dalam studi ini karena yang menjadi sorotan adalah BAZ sebagai pengelola zakat (*amil zakat*). Perilaku, pola pikir, preferensi dan praktik pengelolaan zakat oleh BAZ dapat dipahami lebih baik. Alasan lainnya menggunakan pendekatan kualitatif adalah pilihan diri pribadi peneliti.

Pilihan pribadi peneliti adalah legitimasi dan alasan yang tepat untuk menentukan suatu pilihan (Lincoln dan Guba, 1997).

Untuk mengakomodir tujuan penelitian yang fokus utama penelitiannya adalah manusia (pengelola zakat/amil zakat), maka penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Alasan digunakannya studi kasus dalam penelitian ini karena penelitian ini ingin mengetahui bagaimana Pengelola BAZ memaknai akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Makna akuntabilitas diperoleh dari penjelasan masing-masing individu secara diskripsi yang terinci serta proses yang diamati.

b. Teknis Analisis Data Dengan Pendekatan Deskriptif Kualitatif

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Milles & Huberman yaitu metode analisis data model interaktif (*interactive model*). Miles dan Huberman (1992: 20), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya

jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Dalam hal ini, Miles dan Huberman mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*).

c. Unit analisis dan Penentuan Informan

Unit analisis dalam penelitian ini berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana pengelola BAZ memaknai akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Makna tersebut akan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang dikemukakan. Makna tersebut juga merupakan bentuk pemahaman mendalam mengenai bagaimana pihak BAZ memiliki pengalaman dalam memaknai suatu fenomena yang ingin diungkap peneliti yaitu makna akuntabilitas pengelolaan zakat.

Informan yang dituju untuk proses pengambilan data adalah pihak BAZ yang secara langsung berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dan

memiliki pengalaman berinteraksi dengan *stakeholders* (Pemerintah/DPRD, *muzakki*, dan *mustahiq*). Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti mencoba menentukan informan kunci (*key informant*) atau tokoh formal yaitu kesekretariatan/karyawan BAZ. Selain itu data juga diperoleh dari informan pendukung atau informal yaitu Komisi Pengawas, Badan Pelaksana dan Divisi-Divisi yang terkait dalam pengelolaan zakat pada BAZ Kabupaten Lumajang.

d. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terutama berasal dari internal perusahaan, yang dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Sedangkan untuk pengambilan data dilakukan dengan bantuan catatan lapangan dan observasi mendalam oleh peneliti.

e. Siasat Mengumpulkan Data Empiris

Sama halnya dengan penelitian kualitatif lainnya, metode studi kasus juga memiliki sejumlah siasat untuk mendapatkan data. Namun secara umum sumber data diperoleh dari *participant observation*, wawancara serta beberapa file dokumen.

f. Meniti Keabsahan Data dalam Ketekunan

Keabsahan data merupakan konsep yang sangat penting untuk memperoleh derajat keabsahan yang tinggi. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian dilakukan atas dua kriteria, yaitu: pertama, melalui ketekunan pengamatan atas perilaku dari individu dan organisasi yang tergambar dalam aktivitas yang dilakukan. Selain itu pula, ketekunan pengamatan ini dilakukan untuk menemukan kinerja hasil yang dapat ditunjukkan melalui pengamatan terhadap dokumentasi berupa arsip-arsip tertulis baik berisi informasi materi maupun berisi pesan dan informasi umum.

G. Hasil Penelitian

a. Fakta Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Pada BAZ

Akuntabilitas pengelolaan zakat BAZ Kabupaten Lumajang dapat dilihat dari perspektif internal dan eksternal organisasi sebagai pelaksana pengelolaan ZIS. Dalam perspektif internal organisasi, akuntabilitas ditujukan kepada karyawan dan pemerintah daerah (Bupati dan DPRD) sebagai *stakeholders* BAZ. Sedangkan bentuk akuntabilitas pengelolaan ZIS dalam

perspektif eksternal organisasi ditujukan kepada *stakeholders* BAZ lainnya yaitu muzakki dan mustahiq.

b. Sketsa Makna Akuntabilitas Pengelolaan ZIS

Sketsa akuntabilitas BAZ Kabupaten Lumajang dalam mengelola zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) didasarkan pada 2 (dua) hubungan yaitu hubungan yang bersifat vertikal dan hubungan yang bersifat horizontal. Hubungan vertikal menumbuhkan nilai amanah, sementara hubungan horizontal menumbuhkan nilai profesional dan transparan. Dari nilai amanah tersebut akan terbentuk akuntabilitas spiritual, yaitu akuntabilitas yang menggambarkan aspek keagamaan yang dirasakan seseorang untuk mewujudkan nilai pertanggungjawaban. Akuntabilitas spritual terwujud dalam wisata hati, ketaqwaan, dan tazkiyah.

Nilai profesional mewujudkan akuntabilitas layanan dan akuntabilitas program. Akuntabilitas layanan merupakan fenomena yang memberi gambaran hubungan BAZ dengan para donaturnya (muzakki/munfiq). Bagi BAZ muzakki/munfiq mempunyai arti penting bagi keberlangsungan organisasi. Sedangkan akuntabilitas program merupakan fenomena pertanggungjawaban BAZ kepada mustahiq dalam bentuk program dakwah, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Bentuk akuntabilitas layanan adalah dengan

pengumpulan dana ZIS melalui layanan jemput zakat muzakki, silaturahmi karyawan BAZ kepada muzakki setiap 2 (dua) bulan sekali untuk memberikan majalah dan memberikan informasi mengenai program-program BAZ yang belum diketahui muzakki. Akuntabilitas layanan juga terwujud dalam pemberian layanan sesuai undang-undang yang berlaku. Akuntabilitas program terwujud dalam pembuatan program distribusi dana ZIS yang efektif dan efisien untuk meningkatkan taraf hidup mustahiq.

Dari nilai transparan mewujudkan akuntabilitas laporan. Akuntabilitas laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis, baik dalam pelaporan program kerja maupun pelaporan keuangan BAZ yang diberikan secara periodik kepada muzakki dan pemerintah. Akuntabilitas ini pada dasarnya untuk meningkatkan transparansi kegiatan BAZ kepada donatur dan pemerintah.

c. Bingkai Amanah Dalam Akuntabilitas Spiritual Pengelolaan ZIS

Amanah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga maupun jasa. Dengan kata lain, Amanah merupakan hak bagi mukallaf yang berkaitan dengan hak orang lain untuk menunaikannya karena menyampaikan

amanah kepada orang yang berhak memilikinya adalah suatu kewajiban. Pada prinsipnya, amanah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Swt sebagai Sang Pemberi amanah untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan. Dalam pengelolaan dana ZIS, amanah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Swt untuk menghimpun dan mengelola dana ZIS sesuai dengan syari'ah Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Pertanggungjawaban kepada Tuhan berkaitan dengan sifat amanah. Amanah merupakan perilaku yang wajib dimiliki oleh insan kehidupan. Perilaku ini juga merupakan pengajaran tertinggi didalam Islam. Amanah dalam konteks praktek akuntansi, diinterpretasikan sebagai akuntabilitas, dalam pengertian bahwa orang-orang yang memegang amanah harus bertanggung jawab kepada pemegang saham, pelaksana, masyarakat, dan Tuhan.

Nilai amanah akan memberikan motivasi kepada karyawan untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist karena mereka merasa yakin bahwa segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Nilai amanah bagi muzakki akan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa sebagian harta yang dimiliki adalah hak orang lain (fakir/miskin) sehingga meningkatkan kesenangan dan keikhlasan

bagi muzakki untuk saling berbagi dengan sesama. Nilai amanah bagi mustahiq akan memotivasi mustahiq untuk mengelola dan memanfaatkan dana ZIS yang diterima untuk mewujudkan harapan dari muzakki. Uraian tersebut menunjukkan bahwa amanah mampu meningkatkan hubungan *habluminallah* dan *habluminannas*. Hubungan ini akan menjadikan manusia memiliki nilai spiritual yang lebih tinggi.

Selain nilai amanah, akuntabilitas spiritual juga merefleksikan nilai profesional dan nilai transparan. Nilai profesional tampak dalam kepribadian karyawan yang memiliki sifat konsisten, percaya diri, dan tidak mudah menyerah dalam menjalankan tugas pengelolaan ZIS yang merupakan amanah Allah SWT. Nilai transparan tampak dalam sifat jujur dan dapat dipercaya ketika mengemban tugas amanah dalam mengumpulkan dana ZIS dari muzakki dan mendistribusikannya kepada musthiq..

Pengukuran keberhasilan akuntabilitas spiritual dapat dilihat dengan peningkatan ketaqwaan seseorang. Namun nilai ini bersifat abstrak dan hanya Allah Swt yang bisa menyatakan bahwa seseorang itu lebih bertaqwa dari orang lain.

d. Menggali Akuntabilitas Layanan Muzakki

BAZ sebagai organisasi pengelolaan zakat akan berhubungan dengan muzakki dalam pengumpulan dana ZIS. Hubungan BAZ dengan muzakki tersebut akan

menciptakan akuntabilitas layanan BAZ terhadap muzakki. Akuntabilitas layanan merupakan bentuk pertanggungjawaban BAZ terhadap muzakki sebagai sumber donasi melalui pemberian layanan yang prima. Layanan prima merupakan bentuk layanan yang memudahkan muzakki menyalurkan dana ZIS melalui program-program amal yang efektif dan terpercaya.

Pentingnya akuntabilitas layanan kepada donatur adalah: (1) meningkatkan kepuasan donatur sehingga donatur dapat loyal dan mengajak orang lain untuk berdonasi pada badan amil zakat tersebut; (2) berusaha memberikan pelayanan sesuai dengan harapan donatur/muzakki agar muzakki merasa puas; (3) faktor pelayanan merupakan salah satu dasar pertimbangan muzakki dalam memilih lembaga amil zakat seiring dengan semakin banyaknya lembaga amil zakat yang ada di masyarakat.

Adapun bentuk akuntabilitas layanan yang telah dilakukan BAZ terhadap muzakki adalah memberikan layanan jemput zakat, memberikan majalah BAZ setiap 2 (dua) bulan sekali, serta adanya silaturahmi yang dilakukan oleh BAZ kepada muzakki setiap 2 (dua) bulan sekali. Bentuk akuntabilitas layanan yang diberikan muzakki tersebut masih dirasakan kurang karena tidak adanya layanan yang bersifat bersifat imbal balik bagi muzakki dalam kaitannya untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan muzakki seperti adanya pengajian rutin bagi

muzakki, konsultasi keagamaan yang dibutuhkan bagi muzakki dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan. Majalah BAZ tidak digunakan secara maksimal untuk menjalin komunikasi antara muzakki dengan pihak BAZ. Sebagai contohnya tidak adanya forum konsultasi keagamaan. Akuntabilitas layanan menghasilkan nilai utama yaitu profesionalisme. Namun akuntabilitas layanan juga mengandung nilai profesionalisme yang amanah dan profesionalisme yang transparan. Artinya dalam melakukan layanan kepada muzakki, BAZ Kabupaten Lumajang sebagai pengelola dana ZIS telah bersifat profesional dengan dilandasi sifat amanah dan transparan.

e. Mengurai Akuntabilitas Program Bagi Mustahiq

Akuntabilitas program pada dasarnya merupakan fenomena pertanggungjawaban BAZ kepada mustahiq dalam bentuk program sosial dakwah, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kerja sama dengan UPZ. Akuntabilitas program terfokus pada divisi pendayagunaan dan distribusi, karena divisi inilah yang bertugas menyalurkan dana ZIS kepada mustahiq. Bentuk program penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh BAZ dikelompokkan menjadi 6 program, meliputi santunan untuk 8 ashnaf, pendidikan, kesehatan, sosial

dakwah, ekonomi produktif, dan kerja sama dengan UPZ.

Akuntabilitas program yang dilaksanakan oleh BAZ Kabupaten Lumajang diwujudkan dengan cara membuat program-program yang berkompeten sesuai dengan sasaran, yaitu memperhatikan kebutuhan kaum dhuafa yang termasuk dalam 8 Ashnaf. Akuntabilitas program juga diwujudkan dengan memberikan persyaratan-persyaratan tertentu dalam menentukan mustahiq yang akan mendapatkan bantuan dana ZIS. Selain itu BAZ juga melakukan pengawasan terhadap distribusi program modal bergulir dalam masa 4 sampai 6 bulan. Adanya akuntabilitas program tersebut akan dapat meningkatkan kepercayaan muzakki dalam menggunakan BAZ untuk menyalurkan dana ZIS nya. Disamping itu juga meningkatkan kepercayaan dari pihak mustahiq bahwa BAZ dalam menyalurkan dana ZIS nya benar-benar tepat sasaran dan bersifat adil.

Akuntabilitas program menghasilkan nilai utama yaitu profesional. Namun akuntabilitas program juga mewujudkan nilai profesional yang amanah dan transparan. Nilai amanah dan transparan tersebut akan dapat meningkatkan profesional program seiring dengan meningkatnya kepercayaan muzakki dan mustahiq terhadap program-program yang dilaksanakan oleh BAZ Kabupaten Lumajang sebagai pengelola dana ZIS.

f. Perwujudan Akuntabilitas Laporan Pengelolaan ZIS

Akuntabilitas laporan diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban BAZ sebagai pihak penghimpun dan pengelola dana ZIS kepada pihak-pihak stakeholders BAZ dalam bentuk laporan keuangan, maupun laporan program/kegiatan. Pihak-pihak stakeholders yang dimaksudkan adalah Dewan Pengurus (Dewan Pertimbangan, Dewan Pelaksana, Dewan Pengawas, Divisi-Divisi), Muzakki sebagai sumber dana, Pemerintah sebagai pihak pengawas baik yang bersifat eksekutif maupun legislatif.

Dalam akuntabilitas laporan, prinsip utama yang digunakan oleh BAZ adalah prinsip transparansi dan kejujuran. Dengan prinsip ini BAZ berupaya memberikan informasi laporan kegiatan maupun laporan pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS secara jelas, jujur dan dapat dipercaya. Sebagai organisasi yang dijalankan oleh manusia, BAZ tak luput dengan kesalahan. Oleh karenanya dalam setiap pemberian laporan keuangan, BAZ juga meminta konfirmasi dan verifikasi dari muzakki atau UPZ jika kesalahan pelaporan. Adanya prinsip ini menjadikan BAZ semakin dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Lumajang yang ditunjukkan dengan kinerja atau prestasi BAZ yang semakin meningkat dari periode-periode dan menempati posisi

teratas dibandingkan dengan BAZ lainnya di Jawa Timur.

Akuntabilitas laporan juga mewujudkan nilai transparan yang bersifat amanah dan profesional. Pembentukan laporan yang bersifat transparan merupakan amanah Allah SWT yang tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282, sehingga prinsip ini harus benar-benar dilaksanakan oleh pengelola dana ZIS untuk mewujudkan akuntabilitas laporan. Laporan yang bersifat transparan juga akan meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang terkait khususnya muzakki bahwa BAZ Kabupaten Lumajang melaksanakan pengelolaan ZIS secara profesional.

H. Kesimpulan

Akuntabilitas pengelolaan dana ZIS yang dilakukan dalam BAZ Kabupaten Lumajang didasarkan pada akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas yang bersifat vertikal merupakan akuntabilitas yang berhubungan dengan habluminallah. Sedangkan akuntabilitas yang bersifat horizontal menggambarkan hubungan yang bersifat habluminannas. Prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas vertikal adalah prinsip amanah. Sedangkan prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas yang bersifat horizontal adalah prinsip profesionalisme dan transparansi.

Amanah pada prinsipnya merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah

Swi sebagai Sang Pemberi Amanah untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan. Dalam pengelolaan dana ZIS, amanah merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Allah untuk menghimpun dan mengelola dana ZIS sesuai dengan syari'ah Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist. Dari nilai amanah ini ditemukan konsep akuntabilitas spiritual. Namun akuntabilitas spiritual juga mengungkapkan nilai profesional dan transparan. Akuntabilitas spiritual, yaitu akuntabilitas yang menggambarkan aspek keagamaan yang dirasakan seseorang untuk mewujudkan nilai pertanggungjawaban. Akuntabilitas spritual terwujud dalam wisata hati, ketaqwaan, dan tazkiyah. Pengukuran keberhasilan akuntabilitas spiritual dapat dilihat dengan peningkatan ketaqwaan seseorang. Dimana ciri-ciri orang yang bertaqwa yaitu suka menafkahkan harta, mampu menahan amarah, mampu memaafkan orang lain. Namun nilai ini bersifat abstrak dan hanya Allah Swi yang bisa menyatakan bahwa seseorang itu lebih bertaqwa dari orang lain.

Nilai profesionalisme menghasilkan akuntabilitas layanan dan akuntabilitas program. Namun akuntabilitas layanan dan program juga mengungkapkan nilai amanah dan transparan untuk mewujudkan atau meningkatkan profesioal pengelolaan ZIS. Akuntabilitas layanan merupakan bentuk pertanggungjawaban BAZ terhadap muzakki

sebagai sumber donasi melalui pemberian layanan yang prima. Layanan prima merupakan bentuk layanan yang memudahkan muzakki menyalurkan dana ZIS melalui program-program amal yang efektif dan terpercaya. Adapun bentuk akuntabilitas layanan yang telah dilakukan BAZ terhadap muzakki adalah memberikan layanan jempot zakat, memberikan majalah BAZ setiap 2 (dua) bulan sekali, serta adanya silaturahmi yang dilakukan oleh BAZ kepada muzakki setiap 2 (dua) bulan sekali.

Akuntabilitas program pada dasarnya merupakan fenomena pertanggungjawaban BAZ kepada mustahiq dalam bentuk program dakwah, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Akuntabilitas program terfokus pada divisi pendayagunaan dan distribusi, karena divisi inilah yang bertugas menyalurkan dana ZIS kepada mustahiq. Bentuk program penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh BAZ dikelompokkan menjadi 5 program, meliputi pendidikan, kesehatan, sosial dakwah, ekonomi produktif, dan kerja sama dengan UPZ.

Nilai transparansi menghasilkan akuntabilitas laporan. Namun akuntabilitas laporan juga mengungkapkan adanya nilai amanah dan profesional. Nilai amanah akan melandasi pencatatan/pelaporan ZIS secara jujur, sementara nilai profesional akan mendukung terciptanya akuntabilitas laporan sesuai aturan yang ada.

Akuntabilitas laporan diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban BAZ sebagai pihak penghimpun dan pengelola dana ZIS kepada pihak-pihak stakeholders BAZ dalam bentuk laporan keuangan, maupun laporan program/kegiatan. Pihak-pihak stakeholders yang dimaksudkan adalah Dewan Pengurus (Dewan Pertimbangan, Dewan Pelaksana, Dewan Pengawas, Divisi-Divisi), Muzakki sebagai sumber dana, Pemerintah sebagai pihak pengawas baik yang bersifat eksekutif maupun legislatif.

Praktik akuntabilitas pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Lumajang merupakan sinergi dari akuntabilitas spiritual, akuntabilitas layanan, akuntabilitas program, dan akuntabilitas laporan. Keempat akuntabilitas tersebut akan membangun hubungan *habluminallah* dan *habluminannas* secara seimbang untuk mewujudkan ketauhidan masyarakat pada umumnya dan stakeholders pada khususnya (karyawan, muzakki/donator, dan pemerintah). Sinergi dari akuntabilitas pengelolaan dana ZIS tersebut merupakan fondasi yang membangun akhlak dan martabat manusia menjadi lebih baik lagi.

I. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pembahasan akuntabilitas, khususnya akuntabilitas dalam bingkai *syari'ah*. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan beberapa

situs penelitian untuk diperbandingkan sehingga dapat menelusuri makna akuntabilitas pengelolaan dana ZIS secara lebih mendalam.

Penelitian ini berfungsi sebagai penerang bagi penelitian-penelitian berikutnya untuk menemukan makna akuntabilitas yang berbeda dalam bingkai yang berbeda pula. Adanya penggalan penelitian-penelitian baru diharapkan dapat memperbanyak pemaknaan akuntabilitas dalam konsep *syari'ah*.

Berdasarkan hasil analisis maka diharapkan BAZ dapat meningkatkan akuntabilitas layanan kepada muzakki dengan meningkatkan ketaqwaan muzakki maupun memberikan solusi atas permasalahan keagamaan yang dialami muzakki dengan cara mengadakan pengajian untuk muzakki/donatur secara rutin, adanya forum konsultasi dalam majalah BAZ yang digunakan untuk memberikan solusi atas permasalahan keagamaan yang dihadapi muzakki.

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas program, khususnya program ekonomi produktif, diharapkan BAZ Kabupaten Lumajang lebih intensif lagi dalam memberikan bimbingan berupa bimbingan moril, spiritual dan pelatihan. Selain itu BAZ juga wajib melakukan pemantauan dan pengawasan dengan cara mengunjungi tempat-tempat usaha para mustahiq secara rutin setiap sebulan sekali

sehingga dapat selalu memantau para mustahiq dalam menjalankan amanah.

Untuk meningkatkan akuntabilitas laporan, diharapkan BAZ Kabupaten Lumajang dapat melakukan audit secara

periodik. Tujuannya adalah meningkatkan kepercayaan pihak-pihak yang terkait dengan BAZ Kabupaten Lumajang sebagai pengelola dana ZIS.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlan, Aqim M. 2010. *Perbandingan Antara Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah*. Artikel Keislaman. www.infopasantren.web.id/ppssnh.malang/cgi-bin/content.cgi/artikel/index.idx. diakses 5 Oktober 2011.
- Salim, Agus. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Pemikiran Norman K. Denzin dan Egon Guba dan penerapannya)*. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama. 1986. Departemen Agama: YPPA, PT. Bumi Restu.
- Amerieska, Siti. 2009. *Akuntabilitas Pada Baitul Maal Wat Tamwil Ditinjau Dari Perspektif Shari'ate Enterprise Theory*. Tesis, Program Magister Akuntansi. Pascasarjana Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya.
- Amin Silalahi, Gabriel, (2003) *Metodologi dan Studi Kasus*, cetakan pertama, CV. Citramedia.
- Anggraini. 2013. <http://juwita.blog.fisip.uns.ac.id/2013/.../deskriptis-kualitatif>.
- Anonim, 2011. Akuntabilitas. Artikel ensiklopedia wikipedia.www.wikipedia.org/id/ 20 April 2011. diakses 28 Oktober 2011.
- Anonim. 2007. *Isu-Isu Kontemporer Akuntansi Syariah*. Artikel publikasi Dosen STAIN Pekalongan. 20 November 2007. www.e-pendidikan.network. Diakses 5 Oktober 2011.
- Arifiyadi, Teguh. 2008. *Konsep dan Arti Akuntabilitas*. [www.google.com/Inspektorat Jenderal Depkominfo.com](http://www.google.com/InspektoratJenderalDepkominfo.com). Diakses 7 Oktober 2011.
- Ary, Bagus. 2010. *Mengenal Prinsip Akuntansi Syariah*. www.bagus.student.umm.ac.id/2010/01/22. Diakses 5 Oktober 2011.
- Bajari, Atwar. 2011. *Fenomenologi sebagai Tradisi Penelitian Kualitatif*. www.adwarbajari.wordpress.com. Diakses 11 Februari 2012.
- Bungin Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif. Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- 2005. *Analisis Data Penelitian Kualitatif. Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- 2007. *Analisis Data Penelitian Kualitatif. Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan*

- Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Cetakan Keempat. Kencana. Jakarta.
- Burrell, Gibson dan Gareth Morgan. 1979. *Sociological Paradigms and Organisational Analysis: of the Sociology of Corporate Life*. London: Heinemann.
- Creswell, John W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design*. California: Sage Publication.
- , 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design*. 2nd Edition California: Sage Publication.
- Creswell, John W. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Second Edition. Sage Publications, Inc. New Delhi.
- Denzin, N.K. 1989. *Interpretive Interactionism*. London: Sage Publication
- and Lincoln, Y. S. (ed). 1994. *Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications. London.
- Dewi, Nurul H. 2009. Pemahaman Akuntabilitas Dan Sistem Pengendalian Intern Dalam Mekanisme Pengendalian Internal Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah X). *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol 3 No2. www.jurnalpuslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/nas/article/view/17144/17076. Hal 1-23. Diakses 14 September 2011.
- Dixon, Rob, John Ritchie, and Juliana Siwale. 2006. *Micofinance: Accountability from the Grassroots. Accounting, Auditing, and Accountability Journal* Vol 19. No 3. Pp 405-427
- Dykstra, Clarence A. (February 1939). "The Quest for Responsibility". *American Political Science Review* 33 (1): 1-25.
- Fernanda, Desi. 2011. *Isu Aktual Administrasi Negara*. www.google.com/akuntabilitas.pdf. Diakses 28 Oktober 2011.
- Hapsari, indri.2012.Hubungan Antara Corporate Governance dan Transparansi dengan Kinerja Perusahaan.jurnal eprints.undip.2012.hal 1-25.www.eprints.ac.id/27390/jurnal.pdf
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Harian Pelita. 2012. *Sebaiknya Muzakki Berzakat Melalui Badan Amil Zakat*. Artikel Agama dan Pendidikan di Publikasikan. Edisi Rabu, 8 Februari 2012. www.pelita.or.id/kontak.php. Diakses 9 Februari 2012.
- Heryani, Dahlia. 2005. *Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat. Studi Kasus Pada LAZ PT. Semen Padang dan Lazis Universitas Islam Indonesia..* Skripsi dipublikasikan. Universitas Islam Indonesia. Fakultas Ekonomi. Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan. Yogyakarta. www.google.com/akuntansizakat.pdf. Diakses 5 Oktober 2011.
- Ibawa, Muhammad. 2010. *Akuntabilitas*. www.zonaekis.com/akuntansi/akuntansisyariah. Diakses 11 Oktober 2010.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama, Cetakan Ketiga. BPFE. Yogyakarta.
- Jaya, Agung Trana. 2011. Hubungan Amanah dan Motivasi dengan Etos Kerja Kader Hidayatullah. Tesis Dipublikasikan. Program Pasca

- Sarjana Studi Kajian Timur Tengah dan Islam. Universitas Indonesia. Pdf.
- Karim, Adiwarmanto A dan Syarif, Azhar. 2009. Fenomena Unik Di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan Vol. I. Zakat & Empowering*. www.imz.or.id. Diakses 8 Februari 2012.
- Kholimi, Masiyah. 2011. *Tafsir Sosial Atas Konsep Akuntabilitas Dalam Perspektif Hermeneutika*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Akuntansi Pascasarjana Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya. Malang.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknik Riset Komunikasi. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Lincoln, Y. S., and E. G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications. Beverly Hills.
- 1997. *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications. Beverly Hills.
- Lobo, Annie. 2007. *Konsep Akuntabilitas Dalam Perspektif Kristen*. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Program Pascasarjana. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang.
- Ma'sum, Mujab Ali. 2009. Optimalisasi zakat Profesi Dalam Rangka Pemberdayaan Keluarga Miskin (Studi Kasus di LAZ BKK PT. PLN (Persero) RJTD Ungaran Kab. Semarang. Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. www.google.com/html.manajemenzakat. Diakses 8 Oktober 2011.
- Mahmudah, Umi. 2007. *Manajemen Dana di lembaga Zakat (Studi pada Lembaga Zakat Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)*. Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. www.google.com/html.manajemenzakat. Diakses 8 Oktober 2011.
- Majalah BAZ.2012.BAZ Kota Mataram Studi Banding ke Lumajang, hal 10. Edisi 32. Mei-Juni 2012.
- Majalah BAZ.2013.Titip BAZ Pada Calon Bupati dan Wakil Bupati, hal 5-6. Edisi xxxvi. Januari-Maret 2013.
- Masturi sifa.2001. *Akuntansi Dalam Perspektif Syariah*. Artikel publikasi Al-Islam - Pusat Informasi dan Komunikasi Islam Indonesia.www.alislam.or.id. diakses 5 Oktober 2011.
- Merriem, Sharan B. (1998). *Qualitative research and case study applications in education*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers
- Miles, M. B., and Huberman A. M. 1992. *Qualitative Evaluation Methods*. Sage Publications. Beverly Hills.
- Moleong, Lezy. J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kedua puluh delapan. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

- Moustakas, Clark. 1994. *Phenomenological Research Methods*. Sage Publication. www.asosiasizakat.blogspot.com. Diakses 14 September 2011.
- Mudjiyanto, Bambang dan Kenda N. 2011. Metode Fenomenologi Sebagai Salah Satu Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Komunikologi. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Public*. Hal 55-85
- Mufraini, Arief. 2008. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Kencana, Jakarta.
- Muhadjir, Noeng. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin. Yogyakarta.
- 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi IV. Rake Sarasin. Yogyakarta.
- Muhamad. 2002. *Manajemen Bank Syari'ah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Muhammad, Sahri. 2006. *Bank Zakat Sebuah Konsep Permodalan*. Artikel Majalah Muzaki No. 08.Th.02. Agustus 2006. Hal 4-5.
- Muhammad. 2002. *Pengantar Akuntansi Syari'ah*. PT. Salemba Empat. Jakarta.
- Mulyana, Deddy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulawarman, Aji Dedi. 2011. *Menyibak Akuntansi Syari'ah*. Kreasi Wacana. Yogyakarta.
- Mustain dan Noor Afiah. 2009. *FOZ Ditangan Pengurus Baru. Antara Harapan dan Tantangan*. Artikel Majalah INFOZ. Edisi 1. TH V. Juni-Juli. Hal4-7.
- , 2006. *Penyelenggaraan Zakat Oleh Lembaga*, Majalah . Muzaki, No.17. Th.02. Nopember hal 6-7.
- Prayitno, Budi. 2008. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara)*. Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Diponegoro. Tesis dipublikasikan www.google.com/pengelolaanzakat.pdf f. diakses 14 September 2011
- Poerwanti, T dan Zuliyati. 2008. *Pentingnya laporan nilai tambah dalam pelaporan keuangan (financial value added/ fva) sebagai pengukur kinerja dan penciptaan nilai Perusahaan*. Fokus Ekonomi. ISSN. 1412-3851. Volume 7 nomor 1. Halaman 7-13. April.
- Puspitasari, Dania. 2011. *Fenomenologi Praktik Akuntabilitas BMH (Baitul Maal Hidayatullah) Cabang Malang dalam Perspektif Syari'ah Enterprise Theory*. Tesis tidak dipublikasikan Program Magister Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Qamarudin Muhammad, 2013. *Inilah karakter orang yang bertaqwa, staff divisi PSDS OSPP UII, artikel Pondok Pesantren UII Jogjakarta, Friday 28 Juni 2013. www.pesantren.uui.ac.id*
- Rahmanurrasjid. 2008. *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam*

- Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah.* Program Magister Ilmu Hukum. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang. www.google.com/akuntabilitas.pdf. Diakses 28 Oktober 2011.
- Rakhmat, Agung. 2011. *Syariah Enterprise Theory Dan Perbedaannya Dengan Entity Theory.* Artikel dipublikasikan. www.wordpress.com. Diakses 17 Januari 2012.
- Yin, Robert K. 2003. *Case Study Research, Design and Methods, Third Edition.* Sage Publications, Inc. California
- Singandaru, Adhitya Bagus. 2011. Efektivitas Badan Amil Zakat (BAZ) dalam Mengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Tesis tidak dipublikasikan Program Magister Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
- Spradley, JP. 1997. *Metode Etnografi.* Tiara Wacana Yogyakarta. Yogyakarta.
- Stake, R. E. 1995. *The Art of Case Study Research.* Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Subiantoro, E.B dan Iwan Triyuwono. 2004. *Laba Humanis: afsir Sosial Atas Konsep Laba dengan Pendekatan Hermeneutika.* Bayu Media Publishing. Malang.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta: Bandung
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta: Bandung
- Sukoharsono, Eko Ganis. 2006. *Alternatif Riset Kualitatif Sain Akuntansi: Biografi, Phenomenology, Grounded Theory, Critical Etnografi dan Case Study.* Analisis Makro dan Mikro: Jembatan Kebijakan Ekonomi Indonesia. Karya Bersama, BPFE Unibraw.
- Suwiknyo, Dwi. 2007. *Teori Akuntansi Syari'ah di Indonesia.* *Jurnal Ekonomi Islam: La Riba* Vol I. No.2. Desember 2007. page211-277. www.google.com/akuntansisyariah. diakses 5 Oktober 2011.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2009. *Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan).* Universitas Nasional Pasim.
- Tim penulis CID (*Circle of Information and Development*). 2008. *Perluas Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Zakat ZAKAT & EMPOWERING - Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Volume 1, Nomor 4, Agustus 2008.* hal 3-4. [www.google.com/jurnal IMZ-Diskursus-Manajemen-Zakat.pdf](http://www.google.com/jurnal_IMZ-Diskursus-Manajemen-Zakat.pdf). Diakses 8 Oktober 2011.
- Triyuwono, Iwan, Roekhudin. 2000a. *Konsistensi Praktek Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas pada Lazis (Studi Kasus di Lazis Jakarta).* *Jurnal Riset Akuntansi (JRAI).* Vol.3. No. 2. Juli. Hal 151-162
- Triyuwono, Iwan. 2000. *Organisasi Dan Akuntansi Syari'ah.* Cetakan Pertama. LKiS, Yogyakarta.
- . 2003. *Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syar'ah.* *IQTISAT Journal of Islamic Economies.* Vol 4. No 1. Muharram 1424/March 2003 pp 79-90. [www.google.com/jurnal akuntansisyariah.pdf](http://www.google.com/jurnal_akuntansisyariah.pdf). Diakses 14 September 2011.

-----, 2006. *Akuntansi Syariah. Perspektif, Metodologi dan Teori.* Edisi Pertama. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

----- 2006. Akuntansi Syari'ah Menuju Puncak Kesadaran Ketuhanan Manunggaling Kawulo-Gusti. *Pidato Pengukuhan Guru Besar Akuntansi Syari'ah di Gedung PPI Universitas Brawijaya 2 September 2006.*

-----, 2007. *Mengangkat 'Sing Liyan' untuk Formulasi Nilai Tambah Syariah.* Simposium Nasional Akuntansi X. 26-28 Juli; Makasar.

Utomo, Setiawan Budi. 2008. Akuntansi Zakat Sebuah Keharusan. *Majalah Akuntan Indonesia.* Edisi Kedua/Tahun I/Oktober 2008. Hal 14-16. www.akuntanindonesia.or.id. Diakses 5 Oktober 2011.

Wahab, Rochmat. 2011. *Mengenal Studi Kasus.* FIP UNY. Pdf

Wibisana, M Jusuf. 2009. *PSAK Zakat, Terkendala Rumitnya Pengaturan Transaksi.* Artikel Majalah INFOZ. Edisi 1. TH V. Juni-Juli. Hal 10. www.asosiasizakat.blogspot.com. Diakses 14 September 2011.

Yustika, Ahmad Erani dan Andianto, Jati. 2008. Zakat, Keadilan dan Keseimbangan Sosial. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan: Zakat & Empowering.* Vol 1. Nomor 4, Agustus 2008. Hal 6-15.